BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Perkembangan alat komunikasi juga mempercepat konektivitas antar manusia dan juga menumbuhkan berbagai bentuk teknologi baru yang membuka ruang baru bagi pasar dan juga investasi bagi perkembangan komputer dan Telepon Seluler.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Sampai tahun 2009 sekitar 40 juta orang Indonesia menggunakan internet. Angka ini paling tinggi di Asia Tenggara.[1]

Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang menjunjung tinggi hak kebebasan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

[1] Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; teori dan praktik komunikasi kontemporer,* (Bandung: PT remaja Rosdakarya 2015), hal 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun kebebasan berpendapat masuk dalam kategori hak dasar yang penting, hak ini adalah hak yang dapat dibatasi. Oleh karena itu, dalam setiap sistem HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional maupun Nasional telah diakui jika kemerdekaan berpendapat hanya bisa dibatasi dengang pembatasan yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[2] Maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya.

Perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhirnya menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi yang dijerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi di muka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangan teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan intenet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh

[2] Anggara, et al., *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Jakarta: Iinstitute for Criminal Justice Reform, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.[3]

Secara umum yang dimaskud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitis komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.[4]

Apa yang saat ini dikenal dengan kejahatan siber *(cybercrime)* sesungguhnya merupakan berkah negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Tak heran kalau dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyrakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.[5]

Untuk mengantisipasi *cybercrime,* telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan *cyberlaw* (hukum siber atau hukum telematika), yaitu hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara.[6] Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kejahatan yang dilakukan melalui sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan

[3] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 91.
[4] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi,* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.
[5] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 251.
[6] Mardani, *Bunga Rampai...,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."[7] Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga diharapkan mampu menekan tindak kejahatan yang dilakukan di ruang siber.

Fenomena kejahatan yang bermunculan dewasa ini yaitu *cyberbullying,* yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan *cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.[8] Atau dengan kata lain *cyberbullying* yaitu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber*.

---

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 225.

[8] Machsun Rifauddin, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial *Facebook*", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah,* No. 4, (2016), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar dari kita hanya mengetahui *bullying* yang dilakukan secara langsung atau bertemu langsung dengan target (sebutan untuk seorang korban) *bullying* menggunakan kontak fisik maupun verbal. *Cyberbullying* sama halnya dengan *bullying* yang terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi ataupun mengganggu orang yang lemah. Yang membedakan antara *bullying* dan *cyberbullying* adalah tempat dimana pelaku melakukan intimidasi, ancaman dan pelecehan terhadap target atau korban. Alat perantara yang digunakan pelaku *cyberbullying* adalah *smartphone*[9] atau komputer yang tersambung dengan jaringan internet.[10]

Di Indonesia kasus *cyberbullying* mulai bermunculan seiring dengan banyaknya pengguna internet. Contoh kasus yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2016, seorang remaja SMA bernama Sonia Depari yang terlihat sedang berdebat dengan polwan dan mengaku anak jendral BNN Arman Depari di sebuah video yang tersebar luas di internet. Akibatnya para pengguna internet yang melihat kejadian itu kurang senang dengan tindakan Sonia Depari dan menanggapi dengan pem-*bully*-an yang kurang pas.[11]

Sonia Depari merupakan korban *cyberbullying*, kehidupan korban dan kerabat akan terganggu akibat *cyberbullying* yang dilakukan oleh para

---

[9] *Smartphone* (dalam bahasa Indonesia adalah telepon cerdas) adalah telepon seluler yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, *smartphone* merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat eletronik), internet dan penyambung VGA.

[10] Yana Choria Utami, "*Cyberbullying* di Kalangan Remaja (Studi tentang Korban *Cyberbullying* di Kalangan Remaja Surabaya)", *Universitas Airlangga*, No. 3, (09, 2014), 3.

[11] Singgih Widiatmoko, "Kasus *Cyberbullying* Terhadap Remaja Cantik "Sonia Depari"", www.kompasiana.com/singgih_widiatmoko22/kasus-cyber-bullying-terhadap-remaja-cantik-sonya-depari_573b2239bb22bd5d098facd9, diakses pada 14 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna internet secara berulang dan berkelanjutan. Korban akan semakin merasa terintimidasi dan ditindas secara tidak langsung. Hal ini akan membuat korban mengalami gangguan psikologis akibat *cyberbullying.*

Selain itu terdapat pula kasus yang menimpa akun twitter @triomacan2000, dilaporkan karena postingan yang meresahkan dan berisi fitnah serta ancaman yang ditujukan oleh beberapa pihak salah satunya adalah Joko Widodo . Kasus *cyberbullying* melalui situs jejaring sosial *twitter*[12] kemudian dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan untuk proses hukum. Pemilik akun @triomacan2000 dikenai ancaman Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrronik.

Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang dimeja hijaukan. Selain daripada itu masih banyak kasus-kasus *cyberbullying* yang belum termuat oleh media, padahal banyak tulisan maupun gambar yang menyimpang dari etika sehingga menimbulkan *bullying* namun tidak sampai pada ranah hukum.

Islam mensyariatkan adanya hukuman (‘uqūbāh) sebagai salah satu tindakan upaya mengurangi kejahatan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam dibagai menjadi bebrapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara’ ataupun yang tidak terdapat nas hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak nashnya dalam Alquran dan hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

[12] *Twitter* adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman yang ada nasnya, seperti hudud, kisas, diat dan kafarat, dan.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya yaitu takzir.

Di dalam Alquran Allah SWT. berfiman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujurāt (49):11).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mengintimadasi dan memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Hal itu seperti apa yang dikaitkan dengan *cyberbullying*.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, menggunjing, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik dihadapan orang, dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemulian manusia. Islam juga mengingatkan untuk menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan yang telah diberikan oleh Allah untuk berkata baik dan benar agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa. Islam juga menempatkan mereka yang berbuat dosa tersebut kedalam golongan orang-orang fasik.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kategori dan penyebab *cyberbullying*.
2. Ketentuan *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cybercrime*).
3. Dampak *cyberbullying.*
4. Sanksi pidana *cyberbullying* sebagai kejahatan siber menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.
5. Kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap *cyberbullying*.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu dijelaskan batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas pada:

1. Sanksi *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cyber crime*) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang *cyberbullying* mulai banyak ditemukan, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik itu bentuk jurnal, buku, majalah maupun tulisan-tulisan yang lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini perlu kiranya memaparkan penelitian-penelitian terdahulu tentang *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cyber crime*).

Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi atau bentuk-bentuk plagiat dalam penelitian yang dilakukan, berikut beberapa penelitian yang dapat dipahami:

1. Skripsi karya Muhammad Mujahidin tahun 2013 dengan judul "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".[13] Penulis skripsi menyatakan bahwa berdasarkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, 00,- (satu miliyar rupiah). Dan hukum islam atau *fiqh jinayah* masuk kedalam ranah *jarimah* takzir bukan termasuk *jarimah qisas* dan *hudud*. Sebab bisa dipastikan pada zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer atau seluler dan internet seperti zaman ini, sehingga diperlukan wewenang khusus kepada *ulil amri* (pemimpin) untuk menjatuhkan hukum atas kasus tersebut. Sedangkan skripsi ini

[13] Muhammad Mujahiddin, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas sanksi *cyberbullying* menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan sanksi yang ditin

2. Skripsi karya Antonius Sanda tahun 2016 dengan judul " *Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyberbullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50 /PUU-VI/2008*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.[14] Menyatakan bahwa *cyberbullying* merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia *cyber.* Fenomena *cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan kedalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengelaborasi *cyberbullying* secara lebih mendalam, yang membedakannya dari Pasal 310 KUHP yang bersifat limitatif secara teritori keberlakuan yuridiksional dan media yang digunakan. Sedangkan skripsi ini membahas *cyberbullying*

[14] Antonius Sanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Di Dunia *Cyber* Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008" (Skripsi -- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan sanksi *cyberbullying* dalam tinjauan hukum pidana Islam.

3. Jurnal karya Machsun Rifauddin tahun 2016 dengan judul "*Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*".[15] Penulis jurnal ini menyatakan bahwa tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di media sosial *facebook* sudah semakin mengkhawatirkan. *Cyberbullying* tidak hanya memberikan dampak negatif pada korban namun juga pelaku. Pelaku *cyberbullying* dapat dituntut pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan skripsi ini membahas *cyberbullying* dari semua kalangan dan semua media yang digunakan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

[15] Machsun Rifauddin, "Fenomena *Cyberbullying* Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial *Facebook*", *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah,* No. 4, (2016), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam prespektif hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal:

1. Secara ilmiah diharapakan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Pidana prkatis Islam dan Undang-Undang serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perkembangan hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi konstribusi kepada masyarakat luas tentang hukum pidana Islam terutama mengenai *cyberbullying*.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penelitian ini agar mudah untuk memahami penelitian ini dengan jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka peneliti sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam pengertian ini adalah jarimah takzir.

2. *Cyberbullying* adalah perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang menyakiti orang lain melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya.[16]
3. Kejahatan Siber yaitu semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpangan atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.[17]

H. Metode Penelitian

1. Metode yang Dikumpulkan

   Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data

      Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dilakukan dengan menghimpun data, yaitu:

[16] OED (Oxford English Dictionary), 2010.
[17] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sumber data primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, kasus *cyberbullying* dari dunia maya, hukum takzir dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hukum pidana Islam.
2) Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, yaitu: *Fikih Jinayah* dari Ahmad Djazuli, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* dari Budi Suhariyanto. Dan buku-buku lain yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
3) Sumber data tersier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidan hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulan data dalam skripsi ini dipergunakan teknik dokumentasi (*technique of documentation*) dalam meninjau *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di media sosial. Teknik tersebut melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan tema penelitian.

c. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini mengenai *cyberbullying* yang dianalisa menggunakan hukum pidana Islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari berbagai hal yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab akan diperinci menjadi beberapa sub bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling memiliki keterkaitan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas tentang hukum pidana Islam yang meliputi pengertian dan jenis-jenis hukum pidana Islam. Serta menjelaskan teori jarimah takzir yang meliputi pengertian, dasar hukum takzir dan jenis-jenis jarimah takzir.

Bab ketiga membahas tentang pengertian *cyberbullying,* bentuk dan unsur pidana pada *cyberbullying* menurut hukum positif, pengaturan hukum *cyberbullying* menurut UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan uraian kasus tentang *cyberbullying*.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari seluruh analisa skripsi ini, oleh karenanya bab ini dikemukakan tentang analisis *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan siber menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan analisis sanksi *cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pandangan hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan menutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari peneliti atas hasil dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id